



**KETERANGAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
TENTANG  
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BAGIAN ORGANISASI SETDA. KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas karuniaNYA sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat terselesaikan dengan baik.

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung ini memuat mengenai Tata Naskah Dinas baru sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini sekaligus sebagai bentuk sinkronisasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia yang melakukan Pengawasan Kearsipan Nasional Tingkat Daerah dalam rangka mengukur kesesuaian penerapan prinsip, kaidah, standar yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pencipta arsip. Kami menyadari bahwa dalam penjelasan ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan bagi kami akan sangat diharapkan karena sangat berarti sekali dalam upaya penyempurnaan penjelasan ini.

Dengan disusunnya penjelasan ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah serta rasional dalam melaksanakan Rancangan Peraturan Bupati ini sekaligus menjadi bahan masukan dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati selanjutnya pada bidang terkait.

Temanggung, April 2024

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,



MASYHAR ALWI EFFENDI, SE, M.Si  
NIP. 197906122003121005

# DAFTAR ISI

## BAB I. PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. IDENTIFIKASI MASALAH
- C. TUJUAN PENYUSUNAN
- D. DASAR HUKUM

## BAB II. POKOK PIKIRAN

## BAB III. MATERI MUATAN

- A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN
- B. RUANG LINGKUP MATERI

## BAB IV. PENUTUP

- A. SIMPULAN
- B. SARAN

## PENUTUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan jaman saat dimana kita memasuki era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 menuntut adanya perubahan pada masyarakat termasuk pada tatanan pemerintahan dimana penyelenggaraan administrasi dilakukan dengan memanfaatkan digitalisasi. Hal tersebut telah diatur khusus oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menindaklanjuti hal tersebut, perlu didukung dengan melaksanakan perubahan tentang tata naskah dinas. Hal ini perlu dilakukan karena tata naskah dinas ini diarahkan untuk dapat meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan sehingga ada suatu standar baku yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap administrasi penyelenggaraan pemerintahan.

Arsip Nasional Republik Indonesia sendiri telah melakukan penyesuaian tata naskah dinas melalui diterbitkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Dan sebagai wujud responsivitas, Kementerian Dalam Negeri merasa bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Pengaturan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bupati sebagai pelaksana otonomi daerah perlu melakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan mengacu kepada Peraturan Menteri. Hal tersebut dimaksudkan untuk membantu Menteri dalam melakukan pembinaan Tata Naskah Dinas. Peraturan Menteri ini pada dasarnya mengatur secara umum tata naskah dinas sehingga tidak dapat begitu saja diterapkan tanpa adanya pengaturan secara lebih spesifik masing-masing instansi. Kebijakan lokal dalam hal ini memungkinkan untuk ditambahkan karena perbedaan karakteristik masing-masing Instansi seperti misalnya nomenklatur perangkat daerah.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Perlunya dilakukan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Perlunya disusun pengaturan tata naskah dinas dengan memperhatikan kebijakan lokal yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

## **C. TUJUAN PENYUSUNAN**

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Sebagai pedoman bagi pembuatan, pengesahan, distribusi dan pemanfaatan naskah dinas yang memperhatikan kebijakan lokal dan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah.

## **D. DASAR HUKUM**

Dasar hukum dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
13. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Bahwa Bupati sebagai kepala daerah dan pelaksanaan otonomi daerah perlu menyelenggarakan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan mengacu kepada Peraturan Menteri sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu menyusun Peraturan Bupati Temanggung tentang Tata Naskah Dinas. Peraturan Bupati ini perlu disusun dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah sehingga nantinya dapat diimplementasikan sebagai acuan bagi seluruh pegawai dan pemangku kebijakan dalam membuat, menetapkan, mendistribusikan dan menyimpan naskah dinas.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

Melalui penyusunan Peraturan Bupati Temanggung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun secara umum telah terdapat tata naskah dinas yang telah diautr oleh Kementerian Dalam Negeri, namun secara khusus masing-masing Instansi dapat mengatur kembali sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing karena nomenklatur perangkat daerah yang berbeda – beda dan pendelegasian kewenangan yang dapat menggunakan kebijakan kepala daerah masing-masing selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi perangkat daerah yang memiliki nomenklatur berbeda-beda membawa dampak pada perbedaan naskah dinas yang nantinya akan tercipta. Hal ini nampak pada kop surat, map, stempel yang menyesuaikan dengan nomenklatur perangkat daerah.

Dengan disusunnya Peraturan Bupati ini, maka seluruh perangkat daerah dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan tata naskah dinas yang baru dengan mempedomani Peraturan Bupati ini beserta aturan-aturan teknis di bawahnya dan terkait.

#### **B. RUANG LINGKUP MATERI**

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka rencana perubahan yang akan dilakukan pada Peraturan Bupati ini meliputi ruang lingkup:

1. Asas dan prinsip tata naskah dinas.
2. Jenis, susunan dan bentuk naskah dinas.
3. Pembuatan naskah dinas.
4. Pengamanan naskah dinas.
5. Pejabat penandatanganan naskah dinas.
6. Pengendalian naskah dinas.
7. Papan nama.
8. Pembinaan dan pengawasan.

dengan rincian perubahan sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	Rincian
1.	Asas dan prinsip tata naskah dinas.	Memuat asas dayaguna dan hasil guna, asas pembakuan, asas pertanggungjawaban, asas keterkaitan, asas kecepatan dan



		ketepatan, dan asas keamanan yang didukung dengan prinsip-prinsip ketelitian, kejelasan, singkat dan padat serta logis dan meyakinkan.
2.	Jenis, susunan dan bentuk naskah dinas.	Memuat tentang naskah dinas arahan (pengaturan, penetapan dan penugasan), korespondensi (nota dinas, disposisi dan memo) dan khusus (instruksi, surat edaran, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, laporan, telaahan staf, notula, surat undangan, surat apernyataan melaksanakan tugas, surat panggilan, surat izin, lembaran daerah, berita daerah, rekomendasi, radiogram, surat tanda tamat pendidikan dna pelatihan, sertifikat, piagam dan surat perjanjian)
3.	Pembuatan naskah dinas.	Memuat media yang digunakan untuk membuat naskah dinas yaitu menggunakan media rekam kertas dan media rekam elektronik serta unsur-unsur yang perlu ada yaitu kop, penomoran, penggunaan kertas, pengngnaan tinta, jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata penyambung, penentuan batas dan ruang tepi, nomor halaman, tembusan, lampiran, paraf, tanda tangan dan stempel, amplop dan map serta naskah dinas bahasa asing.
4.	Pengamanan naskah dinas.	Memuat kategori klasifikasi keamanan (sangat rahasia, rahasia, terbatas dan biasa) dan askes naskah dinas (pihak berwenang dan pihak terkait) serta klasifikasi keamanan (kode SR, R, T dan B).

No.	Ruang Lingkup	Rincian
5.	Pejabat penandatanganan naskah dinas.	Memuat kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh pejabat definitif maupun pejabat sementara.
6.	Pengendalian naskah dinas.	Memuat pengendalian naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar
7.	Papan nama.	Memuat jenis papan nama bagi Kantor Bupati, perangkat daerah dan RSUD, dan UPTD dari segi bentuk, ukuran, isi dan penempatan
8.	Pembinaan dan pengawasan.	Memuat tugas dan kewenangan Bupati dan Sekretaris daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan analisa yang dilakukan dalam penjelasan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat diperlukan untuk segera dilakukan dengan dasar yang jelas berupa amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung disusun sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan pegawai dalam rangka mewujudkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa komponen dalam Rancangan Peraturan Bupati ini belum diatur secara detail dan khusus karena beberapa faktor penyebab yaitu nomenklatur perangkat daerah dan kewenangan penandatanganan.

#### **B. SARAN**

Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung membutuhkan tindak lanjut lebih teknis yang dapat dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Temanggung maupun surat edaran Bupati dan tindak lanjut berupa perubahan Peraturan Bupati lainnya sehingga nantinya dapat mendorong pada implementasi tata naskah dinas secara komprehensif, dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2018. *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Jakarta.

Arsip Nasional Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas*. Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri. 2023. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah*. Jakarta.